DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DINAS SUMBER DAYA AIR (DSDA)

## DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA
## TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur atas ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan. Melalui undang-undang ini, setiap badan publik melalui diwajibkan untuk menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini disusun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan teknis di bidang informasi dan dokumentasi, pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, laporan ini juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh PPID dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik ke depan. Kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Jakarta, 4 Mei 2026

Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta,

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR

Ika Agustin Ningrum
NIP 198208012006042013

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **2**
**DAFTAR ISI** ..... **3**
**1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik** ..... **4**
1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik ..... 4
1.2 Kebijakan Badan Hukum Badan Publik terhadap Layanan Informasi Publik ..... 4
**2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik** ..... **5**
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya ..... 5
2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya ..... 6
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya ..... 7
**3. Rincian Pelayanan Informasi Publik** ..... **7**
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik ..... 8
3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Waktu Klasifikasi Tertentu ..... 9
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya ..... 10
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang DItolak ..... 11
**4. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik** ..... **11**
4.1 Jumlah Keberatan Yang Diterima ..... 11
4.2. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Yang Berwenang ..... 12
**5. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik** ..... **12**
5.1 Kendala Eksternal ..... 12
5.2 Kendala Internal ..... 13
**6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik** ..... **13**
6.1 Rekomendasi ..... 13
6.2 Rencana Tindak Lanjut ..... 14
**7. LAMPIRAN** ..... **16**

## 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

### 1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/ inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dengan harapan pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan penyajian informasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan menggambarkan upaya mengatasi permasalahan yang ditemui pada tahun berjalan.

### 1.2. Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi Publik

Dinas Sumber Daya Air sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan informasi publik melalui portal atau sistem PPID. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 1139 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretaris

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPID Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Sumber Daya Air mengumumkan informasi mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik yang terdiri dari tata cara memperoleh informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik dan upaya atas tidak ditanggapnya/tidak puasnya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik. Semua tata cara permohonan sudah dipublikasikan di website Dinas Sumber Daya Air *https://dsda.jakarta.go.id/ppid/layanan-informasi-publik* menu Informasi Publik submenu Layanan Informasi Publik.

## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya;

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

a. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut: a. Kursi tamu; b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi; c. 1 (satu) unit *Personal Computer* (PC) yang terkoneksi dengan internet; d. 1 (satu) unit lemari arsip; dan e. 1 (satu) *filling* kabinet.

b. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon (021) 3846608 atau fax (021) 3850255 dan email sumberdayaair@jakarta.go.id.

c. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: *https://dsda.jakarta.go.id/ppid/layanan-informasi-publik* (pada menu Informasi Publik yang meliputi 6 (enam) sub menu, yaitu: a. Layanan Informasi Publik; b. Daftar Informasi Publik; c. Informasi Berkala; d. Informasi Serta Merta; e. Informasi Setiap Saat; dan f. Daftar Informasi Dikecualikan.

2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Dinas Sumber Daya Air. Penjabaran tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 1139 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Struktur PPID Pelaksana di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Pengarah, PPID Pelaksana, Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Seksi Pelayanan Informasi, Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip, dan Seksi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Dalam keputusan tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Pelaksana berkedudukan sebagai Pengarah kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menduduki PPID Pelaksana. Selanjutnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase, Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai, Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah, Kepala Unit Pengelolaan Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air, Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan, Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan sebagai Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Lebih lanjut, Seksi Pelayanan Informasi diisi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air dan Kepala Subbagian Umum. Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip diisi oleh Para Kepala Subbagian di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Subbagian Tata Usaha Unit dan Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala

Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lima Kota Administrasi dan Satu Kabupaten, Para Ketua Subkelompok Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, dan Para Kepala Seksi Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lima Kota Administrasi dan Satu Kabupaten. Seksi Penyelesaian Sengketa Informasi diisi oleh Para Kepala Subbagian di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Subbagian Tata Usaha Unit dan Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lima Kota Administrasi dan Satu Kabupaten, Para Ketua Subkelompok Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, dan Para Kepala Seksi Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lima Kota Administrasi dan Satu Kabupaten, dan Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Tenaga Ahli di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Pada tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan dukungan anggaran untuk renovasi ruang PPID Dinas SDA dan Sistem Informasi Tahun 2025 sebesar Rp2.331.950.620. Anggaran tersebut untuk menunjang sarana dan prasarana PPID serta pengembangan situs web dan aplikasi di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Selain anggaran tersebut, untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan optimal telah dianggarkan dukungan sumber daya manusia yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPID) sebanyak dua orang, dengan total anggaran sebesar Rp135.115.000. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi, mempercepat respons terhadap permohonan informasi, serta memastikan pengelolaan informasi publik berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas terkait pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, PPID Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta) selama tahun 2025 memfasilitasi publik sebagai pemohon informasi melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian petugas data dan informasi memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Sementara untuk pelayanan tidak langsung, PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi publik sebagai pemohon informasi secara online melalui

website Dinas Sumber Daya Air provinsi DKI Jakarta (Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta) (*https://dsda.jakarta.go.id/*) pada menu "Layanan Informasi Publik". Per Tahun 2025, pengunjung website Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berjumlah 228.082.

Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan informasi publik, PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta telah memiliki alur ataupun mekanisme pelayanan informasi publik dan dokumentasi, yaitu:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat yaitu: KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/ SK Organisasi (Lembaga/ Organisasi);
2. Petugas Data dan Informasi PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta mencatat/ meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas;
3. Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik. PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja);
5. Jika informasi belum dikuasai/ didokumentasikan, maka PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang. Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/ jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai. Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban publik atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

### 3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi, jumlah permintaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Sepanjang periode Tahun 2025, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah menerima sebanyak 110 permohonan informasi dari masyarakat. Permohonan tersebut mencakup berbagai kategori, seperti informasi administratif, kebijakan publik, penggunaan anggaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan menyediakan kanal permohonan yang lebih mudah diakses, baik melalui Website Dinas SDA (*https://dsda.jakarta.go.id/ppid/layanan-informasi-publik*), Portal Data (*https://portaldatadsda.jakarta.go.id/*), layanan email maupun permintaan langsung. Dengan meningkatnya jumlah permintaan informasi publik, diharapkan masyarakat semakin aktif dalam mengawasi, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam proses pembangunan yang transparan dan akuntabel.

3.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Waktu Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), setiap permohonan informasi publik harus diproses dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kompleksitas dan jenis informasi yang diminta. Adapun waktu penyelesaian permintaan informasi publik adalah sebagai berikut:

a. Permintaan Informasi Publik Awal
   - Badan publik wajib memberikan tanggapan dalam paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima.
   - Jika diperlukan perpanjangan waktu, badan publik dapat memperpanjang waktu penyelesaian **maksimal 7 hari kerja**, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

b. Permintaan Informasi yang Memerlukan Pengecualian atau Klarifikasi
   - Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan pengecualian informasi kepada pemohon dalam waktu paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan informasi publik diterima.
   - Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik; b. tidak disediakannya Informasi berkala; c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik; d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini, Badan Publik melalui Atasan PPID wajib menangapi keberatan dari pemohon dalam jangka waktu **30 hari kerja** sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya standar waktu penyelesaian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat sesuai haknya dalam memperoleh akses informasi publik. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 1149 Tahun 2025, yang disusun mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

**Gambar 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik dalam Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 1149 Tahun 2025**

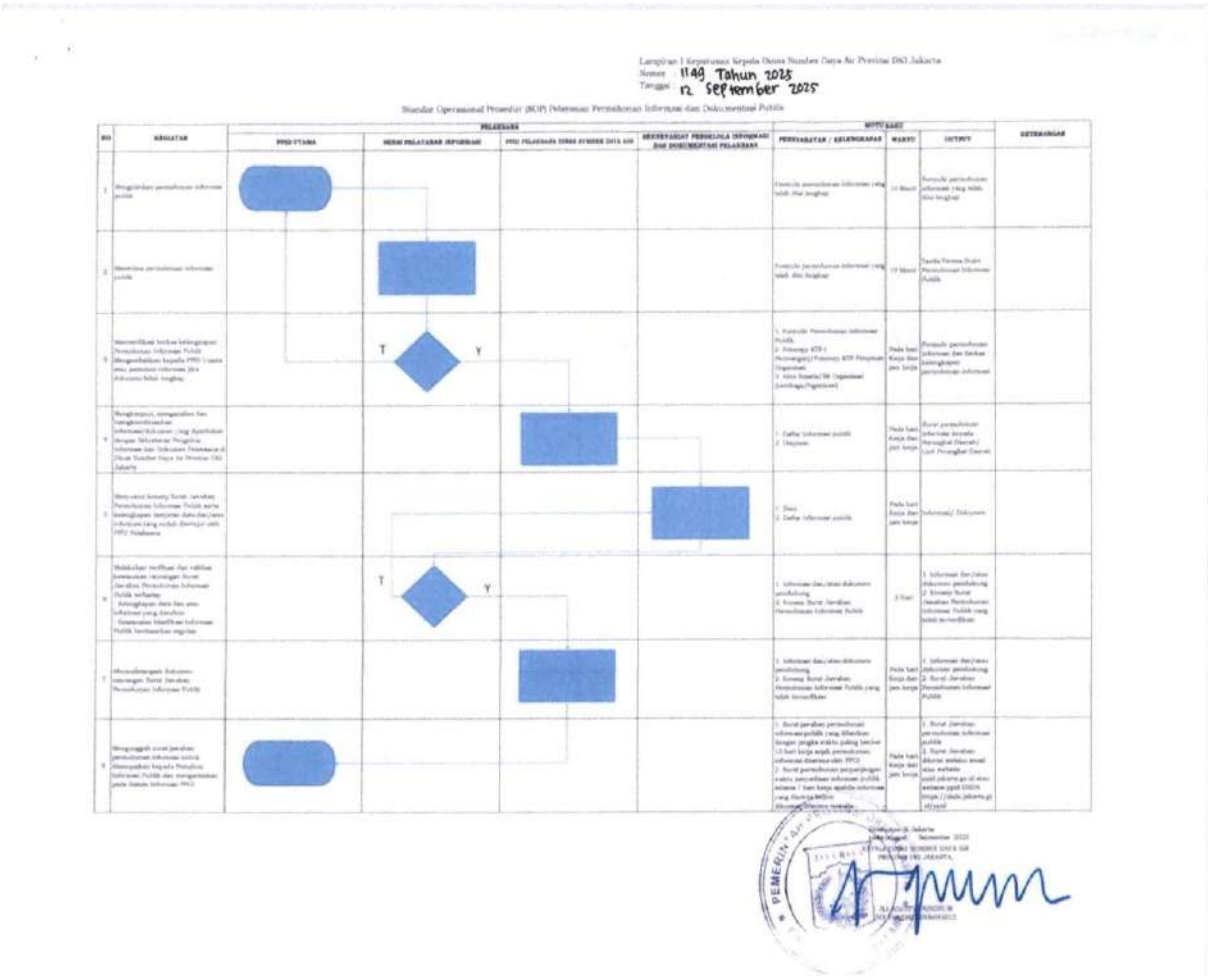


3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Di tahun 2025, PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menerima atau mengabulkan

keseluruhan permohonan informasi dari total keseluruhan yang telah diajukan oleh publik sebagai pemohon informasi yaitu sebanyak 110 pemohon. Dari seluruh permohonan informasi sebanyak 96 pemohon informasi dari individu (perseorangan), 10 pemohon informasi berbentuk badan publik, dan 4 pemohon informasi dari kelompok perorangan. Jumlah permohonan informasi yang diterima seluruhnya sejumlah 81, sedangkan yang diterima sebagian sejumlah 3.

**Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025**

| Bulan | Pemohon Informasi | | | Mekanisme Permohonan | | Jenis Informasi yang Dimohonkan | | | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | | Ditolak | Sengketa Informasi Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Individu | Badan Publik | Kelompok Perorangan | Sistem PPID | Tidak Langsung (Surat/Email) | Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Bahan Penelitian | Lain-lain | Seluruhnya | Sebagian | | |
| Januari | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - |
| Februari | 10 | - | - | 10 | - | 8 | 2 | - | 7 | 2 | 1 | - |
| Maret | 13 | - | 2 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 14 | - | 1 | 1 |
| April | 34 | 3 | - | 34 | 3 | 30 | 6 | 1 | 17 | - | 20 | - |
| Mei | 9 | 2 | - | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | - | - | - |
| Juni | 8 | - | - | 8 | - | 2 | 4 | 2 | 7 | - | 1 | 2 |
| Juli | 7 | 2 | - | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | - |
| Agustus | 5 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1 |
| September | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Oktober | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| November | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Desember | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | - | 1 | - |
| JUMLAH | 96 | 10 | 4 | 99 | 11 | 60 | 33 | 17 | 81 | 3 | 26 | 5 |

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Sepanjang tahun 2025, PPID Dinas Sumber Daya Air telah menolak permohonan informasi dengan jumlah 26 (dua puluh enam). Penolakan tersebut didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait informasi yang tidak dikuasai oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta serta informasi yang masih dalam proses pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga belum dapat disampaikan kepada Pemohon.

## 4. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

4.1. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap pemohon informasi memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila merasa permintaan informasi yang diajukan tidak dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menerima 7 (tujuh) keberatan terkait permohonan informasi publik. Seluruh keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan memberikan tanggapan dari atasan PPID, baik melalui pemberian informasi yang diminta, penyampaian penjelasan resmi, maupun penyelesaian administratif lainnya.

4.2. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang

Pada tahun 2025, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menerima 5 (lima) permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

a. 1 (satu) sengketa informasi telah melalui ajudikasi non litigasi yang lanjut ke tahap keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
b. 1 (satu) sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta diputus tidak dapat diterima, karena Pemohon dari Perorangan tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
c. 1 (satu) sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi, dengan amar putusan mengabulkan permohonan informasi publik Pemohon untuk sebagian.
d. 2 (dua) sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta diputus tidak dapat diterima, karena Pemohon dari Lembaga Swadaya Masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan setiap sengketa informasi sesuai dengan prinsip transparansi dan ketentuan hukum yang berlaku, guna memastikan keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab dan berkualitas.

## 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:

5.1. Kendala Eksternal

Masih rendahnya partisipasi dan tanggapan masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, serta masih ditemukannya sejumlah organisasi masyarakat yang memanfaatkan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik tidak sesuai dengan tujuan utamanya—yakni sebagai sarana memperoleh keuntungan tertentu—menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan literasi publik terkait hak dan kewajiban dalam memperoleh

informasi, sekaligus penguatan tata kelola layanan informasi agar tetap transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan.

5.2. Kendala Internal

1. Meskipun rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait layanan Informasi Publik dan Dokumentasi, masih terdapat personil unit kerja yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme pelayanan, alur permohonan informasi, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Sebagian unit kerja masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai dasar hukum yang mengatur keterbukaan informasi publik. Kondisi ini berdampak pada kesulitan dalam mengklasifikasikan informasi, khususnya dalam membedakan data yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pemberian layanan informasi kepada masyarakat;
3. Jangka waktu tindak lanjut terhadap permohonan informasi publik dinilai relatif terbatas. Setelah permohonan diteruskan oleh Pusdatin kepada unit kerja, masih diperlukan proses disposisi dari pimpinan, yang pada praktiknya memakan waktu tambahan. Hal ini berdampak pada semakin sempitnya waktu yang tersedia bagi unit kerja untuk menyiapkan data atau informasi yang diminta secara optimal.

## 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

6.1. Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan fungsi pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap kinerja PPID pada setiap bidang, suku dinas, dan unit kerja di lingkungan Dinas Sumber Daya Air. Hal ini menjadi penting mengingat masih terdapat kendala berupa belum meratanya pemahaman personil Bidang/Unit/Sudin terhadap mekanisme pengecualian informasi publik, yang menyebabkan keraguan dalam menyampaikan dan merespons permohonan informasi yang pada dasarnya termasuk kategori terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan informasi oleh pemohon, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa, turut

memengaruhi kehati-hatian sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan draft jawaban.

2. Perlu dilakukan pemetaan dan penetapan yang jelas terkait penguasaan data dan informasi pada masing-masing Bidang, Suku Dinas, dan Unit Kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap permohonan informasi dapat segera ditindaklanjuti, serta meminimalisir keterlambatan akibat ketidakjelasan penanggung jawab data.
3. Diperlukan komitmen dan mekanisme pengendalian internal agar setiap unit kerja dapat menyelesaikan dan memperbarui data/informasi secara berkala sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga data selalu siap ketika dibutuhkan untuk pelayanan informasi publik.
4. Perlu ditetapkan kebijakan yang mengatur bahwa seluruh permohonan informasi publik di masing-masing unit kerja dikelola melalui satu pintu yang terkoordinasi, guna meningkatkan tertib administrasi, kemudahan penelusuran dokumen, serta konsistensi dalam pemberian layanan.
5. Diperlukan evaluasi disposisi dokumen permohonan informasi, dengan mempertimbangkan penerapan mekanisme percepatan (misalnya disposisi paralel atau batas waktu disposisi), agar waktu yang tersedia bagi unit kerja dalam menyiapkan data menjadi lebih optimal.

6.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Akan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan monitoring guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman seluruh Bidang, Suku Dinas, dan Unit di lingkungan Dinas Sumber Daya Air terhadap layanan informasi publik melalui PPID. Untuk itu, perlu dilakukan Bimbingan Tekni atau *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkesinambungan guna memberikan penjelasan dan ruang diskusi terkait tugas, pokok, dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik, peningkatan pemahaman, serta prosedur penanganan keberatan dan sengketa informasi publik.
2. Meliputi identifikasi jenis informasi yang dikuasai oleh masing-masing unit kerja, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang mutakhir. Tindak lanjut ini dilakukan tiap tahunnya oleh SKPD seperti Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Serta penetapan penanggung jawab data untuk mempercepat proses penelusuran informasi.
3. Melakukan pengendalian internal melalui penetapan *timeline* penyelesaian data serta monitoring berkala terhadap progres penyediaan informasi oleh masing-masing unit kerja.
4. Mengatur alur penerimaan, pencatatan, distribusi, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon secara terintegrasi.

5. Menyusun mekanisme percepatan persetujuan atau disposisi, termasuk kemungkinan pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat proses persetujuan.

**LAMPIRAN**

1. **Desk/Meja, Loket Surat, dan Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik**

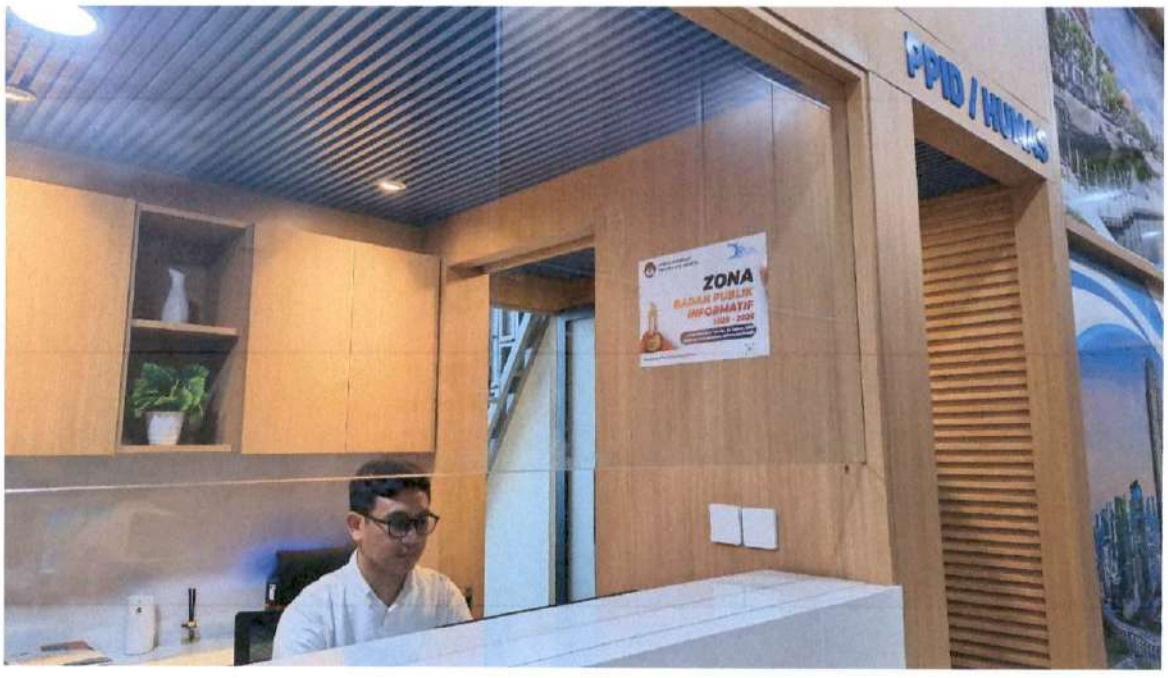

KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA
ZONA
BADAN PUBLIK
INFORMATIF
2025 - 2026

ZONA
BADAN
PUBLIK
INFORMATIF
2025 - 2026
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

## 2. Website Dinas Sumber Daya Air (*https://dsda.jakarta.go.id*)

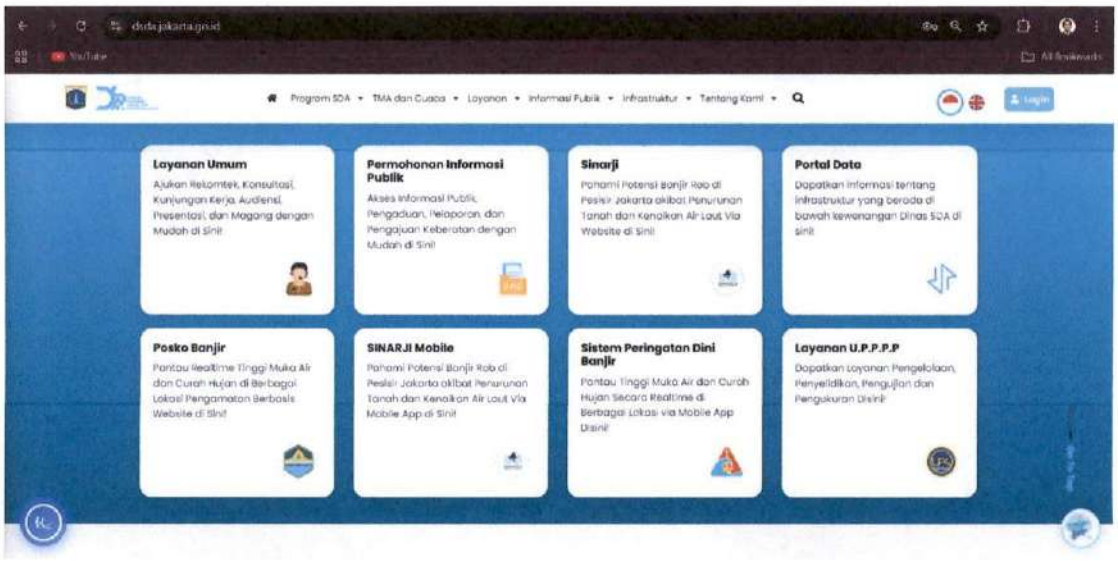

### Daftar Informasi Publik

Cari:

| No | Informasi | Ringkasan Isi Materi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Penanggung Jawab | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka Waktu penyimpanan atau retensi arsip | Jenis media yang memuat informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Informasi Berkala** | | | | | | | | |
| **A. Informasi Tentang Badan Publik** | | | | | | | | |
| 1 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | Berisi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |
| 2 | Visi dan Misi | Memuat informasi mengenai Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |
| 3 | Tugas dan Fungsi | Memuat informasi tentang tugas dan | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tugas dan Fungsi | Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |
| 4 | Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi | Memuat informasi mengenai struktur organisasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |
| 5 | LHKPN | Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN a. Kepala Dinas; dan b. Sekretaris Dinas. | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Daftar Dokumen |
| 6 | Profil Pimpinan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | Memuat informasi mengenai profil Pimpinan Dinas Sumber Daya Air | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |

dsda.jakarta.go.id/ppid/daftar-informasi-publik

PPID | Beranda | Profil | Daftar Informasi Publik | Standar Layanan | Regulasi | Laporan

Beranda › Daftar Informasi Publik

**B. Laporan Akuntabilitas Kinerja**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang memuat informasi mengenai rencana dan capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta serta realisasi anggaran tahun 2024 | Sekretariat | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Hard & Soft (File_pdf) | Selama Berlaku | Lihat Daftar Dokumen |

**C. Ringkasan Program dan Kegiatan**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Program dan Kegiatan | Memuat informasi mengenai program dan kegiatan utama Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |
| 2 | Informasi Khusus Lainnya Berkaitan | Menyajikan informasi | Pusdatin | Kepala Dinas Sumber Daya | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | |

dsda.jakarta.go.id/ppid/daftar-informasi-publik

PPID | Beranda | Profil | Daftar Informasi Publik | Standar Layanan | Regulasi | Laporan

Beranda › Daftar Informasi Publik

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Provinsi DKI Jakarta | | | | | | |
| 2 | Informasi Khusus Lainnya Berkaitan dengan Layanan Publik | Menyajikan informasi mengenai jenis-jenis pelayanan yang dimiliki oleh jajaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | Pusdatin | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |

**2. Informasi Dikecualikan**

**A. Daftar Informasi Dikecualikan**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Dikecualikan | SK Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2024, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Dokumen |

**3. Informasi Serta Merta**

**A. Informasi tentang Bencana Alam**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Pompa Dinas | Memuat data | Sudin SDA | Kepala Dinas | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku |

dsda.jakarta.go.id/ppid/daftar-informasi-publik

PPID | Beranda | Profil | Daftar Informasi Publik | Standar Layanan | Regulasi | Laporan

Beranda › Daftar Informasi Publik

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Publik | jenis pelayanan yang dimiliki oleh jajaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | | Jakarta | | | | Lihat Halaman |

**2. Informasi Dikecualikan**

**A. Daftar Informasi Dikecualikan**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Dikecualikan | SK Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 | PPID | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2024, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Dokumen |

**3. Informasi Serta Merta**

**A. Informasi tentang Bencana Alam**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Pompa Dinas Sumber Daya Air | Memuat data pompa stasioner dan pompa mobile Dinas SDA | Sudin SDA | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | 2025, Jakarta | Online | Selama Berlaku | Lihat Halaman |

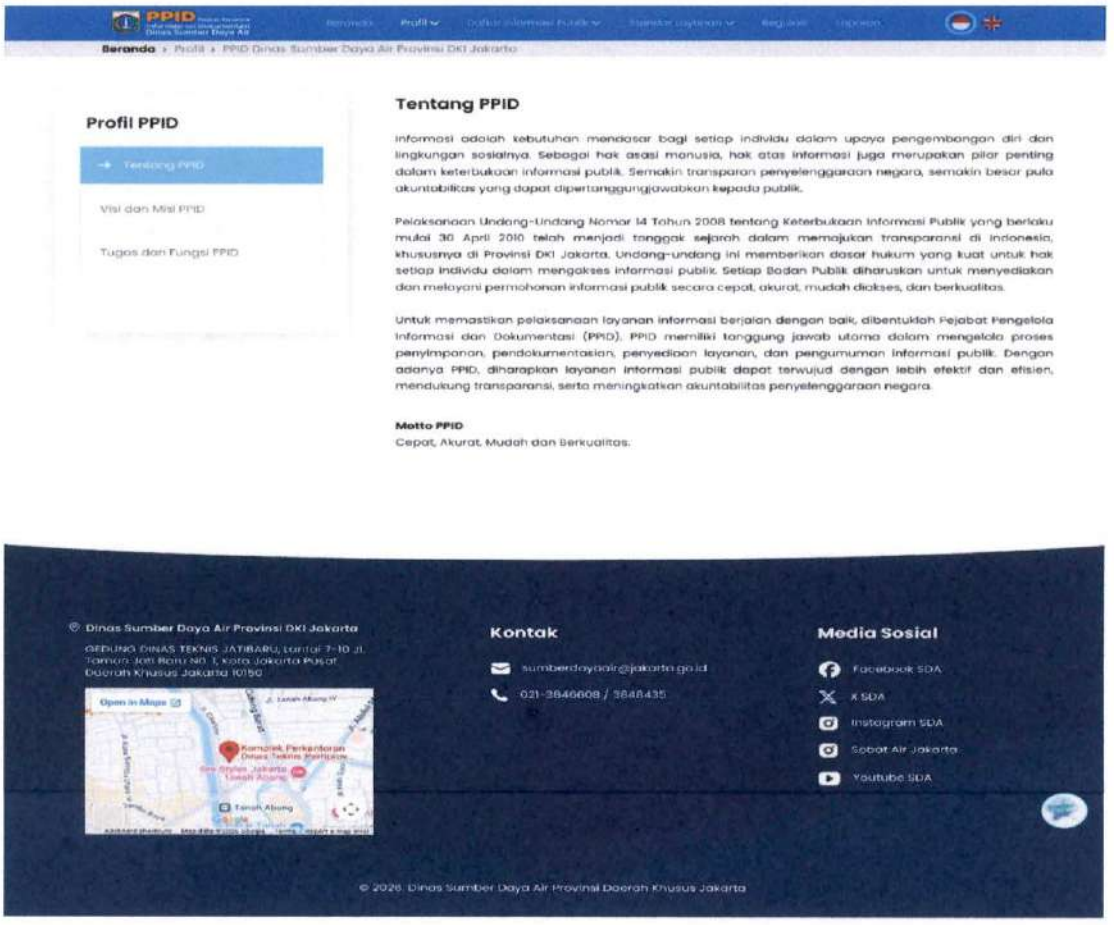

## Layanan Informasi Publik

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

## 3. Media Sosial Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

| Media Sosial | Link/ Akun |
|---|---|
| Facebook | Dinas Sumber Daya Air Prov. DKI Jakarta<br>https://www.facebook.com/DSDAJAKARTA |
| Instagram | @dinas_sda<br>https://instagram.com/dinas_sda?igshid=YmMyMTA2M2Y= |
| Youtube | Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta<br>https://youtube.com/channel/UCJUcJBnE0Qml4rRwTdwXwaQ |
| X/Twitter | @DinasSDAJakarta<br>https://x.com/dinassdajakarta?s=21 |

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter